**BAB VIII**

**PENUTUP**

1. **Pedoman Transisi**

Rencana Strategis Kecamatan Mranggen Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Demak yang dalam penyusunannya telah memperhatikan aspek normatif seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Penyusunan Rencana Strategis 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang otonomi daerah.

Penyusunan program dalam renstra ini mengacu pada sejumlah program yang secara hierarkis pada yang lebih tinggi yaitu RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, RPJPD Kabupaten Demak serta produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat. Dokumen renstra ini secara normatif telah diupayakan untuk mendukung program-program visi dan misi Bupati Demak yang telah ditetapkan yaitu **Terwujudnya masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis**, dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Selanjutnya Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Mranggen Tahun 2016-2021 akan digunakan sebagai acuan bagi pelaku pembangunan di wilayah Kecamatan Mranggen yang dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renstra ini merupakan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan dengan time frame yang sama yaitu 2016 – 2021, dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama 5 (enam) tahun kedepan;

2. Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun baik yang bersumber dana dari APBD maupun APBN;

3. Penyusunan Renstra ini telah melalui berbagai tahapan dengan harapan program-program yang ada dalam Renstra agar sesuai dengan aspirasi pemerintahan kecamatan. Dengan demikian para pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak akan memahami peran yang akan diambil selama lima tahun ke depan. Renstra Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak disamping menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2021 secara sub stansial juga berlaku sebagai Renstra transisi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) tahun 2022 sebelum tersusunnya Renstra tahun 2022 – 2027.

1. **Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor pemerintahan serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder.

Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Mranggen Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Kecamatan Mranggen dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kecamatan Mranggen Tahun 2016 - 2021 dan menjadi acuan bagi Sekretariat, Seksi-seksi dan Rencana Kerja Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
3. Rencana Strategis Kecamatan Mranggen perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program serta kegiatan renstra, karena diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016-2021.
4. Renstra Kecamatan Mranggen dapat dilakukan revisi apababila ada perubahan kebijakan di tingkat nasional dan daerah.